

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk hukum pidana. Inovasi seperti internet, media sosial, dan teknologi informasi telah merubah cara masyarakat berinteraksi dan beroperasi, sehingga menciptakan tantangan dan peluang baru bagi sistem hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perkembangan teknologi dapat memengaruhi penegakan hukum, proses peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu dampak positif dari kemajuan teknologi adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum. Alat-alat seperti sistem manajemen informasi kepolisian, analisis data kriminal, dan perangkat lunak pengenalan wajah dapat membantu aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan. Selain itu, teknologi komunikasi yang canggih memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum, sehingga respons terhadap kejahatan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.

Berdasarkan pada putusan Hakim No. 280/Pid.Sus/2023/PN.Grt yang menyatakan bahwa Yayan bin Damiri Alm dengan usia 44 Tahun kelahiran Garut, 7 Desember 2023 yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, menyatakan terdakwa Yayan bin Damiri Alm dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “pendistribusian dokumen elektronik bermuatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d jo. Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>1</sup>

Terdakwa YAYAN BIN DAMIRI ALM, diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri pada Minggu 20 Agustus hingga 29 November 2023, atau dalam beberapa kesempatan lain antara Agustus – November 2023. Perbuatan ini terjadi di Kp. Nangkasuni RT.01 RW.04 Desa

---

<sup>1</sup> *Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 280 Tahun 2023 h.5.*

Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang menangani kasus ini. Perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belian, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. (*Pengadilan Negeri Garut Putusan No. 280/Pid.Sus/2023/PN.Grt*) Perbuatan Terdakwa berdasarkan KUHP yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d jo. Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan konten bermuatan pornografi telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesiaa Nomor 44 Tahun 2008. UU ini mengatur mengenai Pornografi, terkhusus pada pasal 29 UU ini menyatakan: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Kemudian terjerat dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1) di mana terdakwa juga menyebarluaskan konten bermuatan pornografi ini melalui jejaring sosial yang kemudian atas perilakunya ini terancam kurungan penjara 6 tahun dan denda maksimal 1 milliar rupiah.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008. Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun:

1. Menurut UU RI Nomor 44 Tahun 2008 dihukum: a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan,

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, “Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” no. 190185 (2024): 39.

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat; persenggamaan termasuk persenggamaan menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. b. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang; menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual.<sup>3</sup>

2. Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>4</sup>

Menurut UU No 1 Tahun 2024 Pasal 45 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>5</sup>

Sementara menurut Hukum Islam mengenai penyebaran dokumen yang melanggar kesusilaan dengan motif balas dendam dalam hal ini pornografi

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” 2008.h. 23

<sup>4</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” 2008 h.23

<sup>5</sup> UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : Pasal 45 (Indonesia, issued 2024). h.

dalam kaitannya menyebarluaskan, mempertontonkan dan menjadikan bahan pergunjingan bagi orang lain landasannya dapat dilihat dalam Firman Allah Qur'an surah al – Nur (24) : 19:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”<sup>6</sup>

Penggalan ayat di atas Allah mengarahkan ayat ini kepada pihak-pihak yang merasa senang dengan tersebarnya isu negatif tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji, yaitu berita bohong itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia dengan hukuman yang tepat, dan demikian pula akan mendapat siksa yang pedih di akhirat apabila mereka tidak bertobat. Dan Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk niat buruk para penyebar kebohongan itu, sedang kamu tidak mengetahui secara pasti motif mereka.

Perbuatan distribusi dokumen elektronik bermuatan yang melanggar kesusilaan yang dalam hal ini pornografi merupakan tercela dan dilarang oleh agama selain di dalamnya terdapat perbuatan zina juga dapat orang lain merasa dirugikan. Perbuatan pornografi tidak memelihara diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan yang hal ini berdampak negatif seperti seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Kemudian berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini terdakwa terjerat pada UU No. 44 Tahun 2008 dan UU No. 1 Tahun 2024 adanya ketidakselarasan antara amar putusan yang diputuskan oleh Hakim dengan Undang-undang yang sedang diberlakukan saat ini, pada kasus ini pada Undang-

<sup>6</sup> Agus Abdulrahim Rahman, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2006). h.27

<sup>7</sup> Djubaedah Neng, *“Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam”* (Jakarta: Kencana, 2009). h. 259

undang denda paling sedikit adalah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi pada amar putusan Hakim memutuskan untuk mendenda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Hal inilah yang menjadi ketertarikan dari peneliti untuk dapat lebih fokus serta mendalam menganalisis putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN.Grt, agar kedepanya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi peneliti, ilmu yang bermanfaat bagi pembaca dan menjadi acuan-acuan bagi para peneliti di masa yang akan datang.

Dari penjelasan yang ada di atas peneliti tertarik untuk lebih dalam mengkaji mengenai unsur-unsur serta sanksi perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Yayan bin Damiri Alm dengan menggunakan konsep Hukum Pidana Islam yang maka dari itu peneliti akan mengambil judul sebagai berikut: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan Dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN/Grt.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam putusan Hakim nomor 280/Pid.Sus/2023/PN.Grt mengenai tindak pidana penyebarluasan konten bermuatan pornografi yang mana dalam kasus ini adalah Yayan bin Damiri Alm selaku terdakwa ini menjalani hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang tidak dibayarkan kemudian diganti dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan. Sementara menurut Hukum Pidana Islam terdakwa atas nama Yayan bin Damiri Alm dapat dikenakan hukuman takzir ang dapat berupa penjara, cambuk, sanksi sosial atau denda. Dari masalah yang telah disebutkan di atas agar tidak terjadi pelebaran maka dapat dibuat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang sanksi tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dalam putusan nomor 280/Pid.Sus/2023/PN.Grt?

2. Bagaimana unsur-unsur sanksi tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dalam putusan nomor 280/Pid.Sus/2023/PN.Grt menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana efektivitas sanksi tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dalam putusan nomor 280/Pid.Sus/2023/PN.Grt menurut Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 280/Pid.Sus/2023/PN.Grt tentang pelanggaran pendistribusian dokumen elektronik yang mengandung perbuatan yang melanggar kesusilaan.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur sanksi tindak pidana yang terdapat pada tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dalam putusan nomor 280/Pid.Sus/2023/PN.Grt menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui efektivitas sanksi tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dalam putusan nomor 280/Pid.Sus/2023/PN.Grt menurut Hukum Pidana Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Pada penelitian ini peneliti menaruh harapan agar penelitian ini dapat menjadi penambahan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dan juga pada bidang hukum pidana Islam yang terutama lagi yang berkaitan dengan penyebarluasan konten bermuatan yang melanggar kesusilaan, dan juga dengan adanya penelitian ini semoga saja dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan atau referensi untuk menulis penelitian yang sejenis ataupun bidang yang berbeda.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan atau sumbangan pemikiran yang secara khususnya di bidang ilmu hukum yang lebih khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam dan dapat untuk meningkatkan keilmuan yang sudah dipelajari kurang lebih selama 4 tahun perkuliahan berjalan di Hukum Pidana Islam FSH Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

## E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, yang menjadi landasan berfikir adalah Al-Qur'an, Hadist serta teori-teori pendekatan, antara lain:

### 1. Al-qur'an:

#### a) Al-qur'an Surat al – Nur (24) : 19 :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”<sup>8</sup>

Penjelasan yang dapat diambil dari ayat di atas adalah bahwa tersebarnya berita bohong, aib merupakan perbuatan yang amat keji dan ganjaran yang akan didapat dari perbuatan tersebut adalah azab dari Allah SWT.

#### b) Al – qur'an Surat al – Nahl (16) : 126:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya : “Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Agus Abdulrahim Rahman, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*.(Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2016) h. 27

<sup>9</sup> Agus Abdulrahim Rahman, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya...*, h.287.



Penjelasan yang dapat diambil dari ayat diatas adalah perintah Allah SWT untuk bersabar serta menahan diri, dan kemudian apabila hendak membalas maka balasan tersebut haruslah setimpal dengan apa yang diperbuat kepada dirinya.

## 2. Hadits:

### A. Hadits Ar'ba'in Nawawiyah :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرَرِي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ بِهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau meriwayatkan dari Allah ‘azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah berfirman: “Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-Ku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah Kami beri petunjuk, maka hendaklah kalian minta petunjuk kepada-Ku, pasti Aku memberinya. Wahai hamba-Ku, kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang yang Aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepada-Ku, pasti Aku memberinya. Wahai hamba-Ku, kalian semua asalnya telanjang, kecuali yang telah Aku beri pakaian, maka hendaklah kalian minta pakaian kepada-Ku, pasti Aku memberinya. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang, dan Aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampun



kepada-Ku, pasti Aku mengampuni kalian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakan-Ku dan kalian tak akan dapat memberikan manfaat kepada-Ku. Wahai hamba-Ku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaan-Ku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaan-Ku sedikit pun juga. Wahai hamba-Ku, jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepada-Ku, lalu Aku memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada pada-Ku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Aku catat semuanya untuk kalian, kemudian Kami akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah dan barang siapa mendapatkan selain dari itu, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. (HR. Muslim)<sup>10</sup>

Perlu diketahui di dalam hadits ini mengandung makna bahwa Allah mengharamkan tindakan dzalim kepada Allah serta dzalim kepada sesama makhluk Allah. Adapun maksud dari tindakan dzalim di sini adalah tindakan tidak adil kepada seseorang atau merugikan orang lain. Allah melarang perbuatan tersebut karena sejatinya perbuatan tersebut merugikan orang lain. Dalam kaitannya dengan perkara suami yang menyebarkan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan dzalim. Maka karena termasuk ke dalam perbuatan dzalim, perbuatan tersebut berdasarkan hadits ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah.<sup>11</sup>

Selain Al-quran dan Hadits yang dijadikan landasan berpikir adapula teori-teori pendekatan yang digunakan, antara lain:

1. Teori Absolut (*Teori De Vergelding*)

Teori ini dikenal sebagai teori absolut. Teori ini di kenalkan oleh Immanuel Kant berpandangan bahwa pemidanaan adalah tindakan balas dendam terhadap suatu tindakan kesalahan, sehingga fokus pada perbuatan itu sendiri dan dilatar belakangi oleh kejahatan tersebut, yang

---

<sup>10</sup> Imam Nawawi, *Al-Arba'in An-Nawawiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).h.102

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi (Indonesia, issued 2001). h. 396

mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain. Sebagai gantinya (*vergelding*), pelaku harus menerima hukuman.<sup>12</sup>

Pandangan ini, setiap tindakan kejahatan harus diikuti dengan hukuman, dan tidak ada ruang bagi negosiasi. Seseorang dikenai hukuman karena melakukan suatu kejahatan. Akibat atau konsekuensi dari penerapan hukuman tidak diperhitungkan, terlepas dari apakah masyarakat juga mungkin menderita akibatnya.

Prinsip pembalasan menjadi dasar bagi pemidanaan kejahatan. Pemberian pidana pada dasarnya adalah tindakan penderitaan yang dapat diterima oleh pelaku kejahatan karena pelaku telah menyebabkan penderitaan kepada pihak lain. Menurut Hegel, pemidanaan merupakan keniscayaan logis akibat adanya kejahatan. Ciri atau ciri utama teori absolut atau balas dendam :

- a. Tujuan kejahatan hanya balas dendam
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan tidak mengandung sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan
- c. Kesalahan adalah satu-satunya syarat adanya kejahatan
- d. Pidana diubah agar sesuai dengan kesalahan pelaku
- e. Jika pelaku melihat kebelakang, ia adalah hukuman yang murni dan tidak bertujuan untuk memperbaiki pelaku, mendidiknya, atau mengembalikannya ke posisi semula.

## 2. Teori Relatif (*Doeltheorien*)

Teori relatif atau Teori tujuan yang dikenalkan oleh Enrico Ferri. Ferri adalah seorang peneliti terkenal dan ahli kriminologi pada awal abad ke 20. mengemukakan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus dilakukan dengan suatu pidana, namun harus dilihat dengan perbandingan kemanfaaaatan suatu pidana bagi penjahat itu sendiri dan bagi masarakat baik dimasa lalu maupun untuk di masa depan, tujuan diarahkan terhadap upaya agar dikemudian hari kejahatan yang terjadi tidak terulang lagi, oleh karena itu teori ini disebut (*Utilitarian Theory*) dan pembenarannya adalah

---

<sup>12</sup> Ayu Efritadewi, “Modul Hukum Pidana” (Tanjung Pinang: Umrah Pres, 2020).h. 165

akhir, dan penilaian dibuat (*quia peccatum est*) "karena orang melakukan kejahatan (*Ne Peccetur*)" Jangan melakukan kejahatan "karena orang telah melakukan kejahatan".

### 3. Teori Gabungan (*Verenigingsthorien*)

Teori gabungan yang di kenalkan oleh Grotius menjelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan tidak hanya untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban. Teori ini menggabungkan aspek-aspek dari kedua teori sebelumnya karena diakui bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan.

Kelemahan dalam teori absolut adalah bahwa kadang-kadang dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama ketika bukti yang ada harus diperhitungkan dalam penilaian. Selain itu, konsep retribusi dalam teori ini tidak selalu memerlukan campur tangan negara.<sup>13</sup>

Sementara itu, kelemahan dalam teori relatif adalah bahwa pelaku kejahatan yang perbuatannya ringan dapat dihukum dengan hukuman yang berat, dan dalam beberapa kasus, kepuasan masyarakat diabaikan. Padahal, tujuan pemidanaan seharusnya juga berfokus pada perbaikan masyarakat. dan kejahatan dengan cara intimidasi sulit dicegah, dan dapat berujung pada penipuan.

Perspektif hukum pidana Islam, pembahasan mengenai hukuman gabungan tindak pidana telah dikenal oleh para fuqoha. Namun, teori ini memiliki batasan dengan dua teori lainnya, yaitu teori saling melengkapi (*tadakhul*) dan teori penyerapan (*al jabbu*).

### 4. Teori *Al-Taddakhul* (Saling Melengkapi)

Teori ini dikemukakan oleh beberapa ulama seperti imam Hanafi, imam Maliki, berpendapat bahwa ketika terdapat gabungan perbuatan, hukuman mereka saling melengkapi, sehingga semua perbuatan tersebut dapat dijatuhi satu putusan hukum. Ini berlaku ketika perbuatan jinayah

---

<sup>13</sup> W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Al-Munawwir*" (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007).h.76

yang terjadi bermacam-macam, tetapi semuanya memiliki sifat kesamaan, seperti perbuatan pencurian yang terjadi berulang kali. Oleh karena itu, adalah wajar jika hanya satu jenis hukuman diberlakukan sebelum ada putusan Hakim. Beberapa perbuatan ini dianggap satu jenis tindak pidana selama objek yang terkena hukuman adalah:

- a. Meskipun unsur-unsur perbuatan dan hukumannya berbeda-beda, seperti pencurian biasa dan perbuatan yang mengganggu keamanan (*hirabah*). Alasan di balik penjatuhan satu hukuman adalah pada dasarnya untuk memberikan pengajaran dan mencegah perbuatan serupa yang mungkin dilakukan oleh orang lain.
  - b. Meskipun perbuatan yang terjadi adalah berbagai jenis tindak pidana, hukumannya dapat saling melengkapi dan cukup untuk menerapkan satu hukuman yang tujuannya adalah melindungi kepentingan yang sama.
5. Teori Penyerapan (*al-jabbu*)

Penyerapan merupakan bentuk darivatif dari kata serap, artinya meresap, masuk ke dalam atau memasuki, sementara penyerapan berarti perihal memasuki atau memasukkan. Dalam konteks ini, teori penyerapan dikenal sebagai *al-jabb*. Ketika seorang pelaku melakukan berbagai jenis tindak pidana, dia hanya dikenai satu hukuman asalkan hukuman tersebut mampu mencakup hukuman-hukuman dari tindak pidana lainnya. Sebagai contoh, hukuman mati, sebagai salah satu jenis hukuman, dianggap mencakup semua jenis hukuman lainnya. Pendapat mengenai teori ini masih bervariasi di kalangan ulama. Mayoritas ulama dari kelompok Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pelaku yang melakukan beberapa jenis tindak pidana dapat dihukum dengan satu jenis hukuman selama hukuman tersebut mampu mencakup hukuman-hukuman lain.

Sementara itu, Ulama Syafi'iyah tidak setuju dengan teori ini karena mereka meyakini bahwa setiap tindak pidana harus dikenai hukuman sesuai dengan jenisnya. Sebagai contoh, dalam kasus

bergabungnya pencurian dengan zina muhsan yang dilakukan oleh satu pelaku, pendekatan teori penyerapan akan menghasilkan hukuman *rajam* (mati) sebagai hukuman *zina muhsan*, dan hukuman potong tangan tidak akan diterapkan lagi karena hukuman rajam sudah mencakupnya. Dalam kasus lain seperti ketika tindak pidana *hudūd*,<sup>14</sup> yang hukumannya tidak mencakup hukuman mati, digabungkan dengan tindak pidana lain seperti *murtad* dan pembunuhan, hukuman *hudūd* akan tidak diterapkan karena sudah mencakup dalam hukuman mati yang diterapkan pada pelaku murtad atau *qishash*.

Dalam ajaran Islam pembedaan dijelaskan sebagai "*uqubat*", yang sebanding dengan konsep hukuman atau pembalasan atas kesalahan atau pelanggaran. Dalam bahasa Arab, istilah untuk hukuman adalah "*niqab*" dan "*uqubat*," dan keduanya memiliki makna yang sejajar. Secara linguistik, hukuman merujuk pada siksaan, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an. Dalam surat al - Baqarah (2) : 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ  
بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Madani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019).h.43

<sup>15</sup> Agus Abdul, "*Al - Qur'an Dan Terjemahannya*" ..., h.24

## F. Penelitian Terdahulu

	Peneliti :	Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Iman Jauhari
	Jurnal Penelitian :	Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam
	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pornografi dalam konsep Hukum Pidana Islam adalah adanya tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana.</p> <p>Kebaruan penelitian peneliti dari penelitian ini adalah bahwa adanya penggunaan elemen hukum lain seperti UU ITE yang menjadi salah satu acuan dasar penelitian sehingga hasil yang keluar dari penelitian ini lebih variatif.</p> <p>Penelitian ini tentunya berbeda dari penelitian sebelumnya yakni bahwa penelitian ini berfokus pada hukuman yang diterima pelaku penyebarluasan pornografi, Sementara peneliti berfokus pada efektivitas hukuman-hukuman yang diterapkan kepada pelaku.</p> <p>Peneliti tidak sama sekali melakukan plagiasi penelitian terhadap Skripsi ini, penelitian ini murni dari hasil pemikiran peneliti.</p>	
1.	Peneliti :	Dinda Trisna
	Skripsi :	Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)
	<p>Hasil dari penelitian ini adalah konsep perspektif Hukum Pidana Islam erat hubungannya dengan persoalan perintah menutup aurat dan memelihara pandangan.</p> <p>Kebaruan penelitian peneliti daripada penelitian ini terletak pada kefokusannya penelitian terhadap unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi-</p>	



	<p>sansi yang diberikan melalui perspektif Hukum Pidana Islam</p> <p>Peneliti tidak sama sekali melakukan plagiasi penelitian terhadap Skripsi ini, penelitian ini murni dari hasil pemikiran peneliti.</p>	
2.	Peneliti :	Iswan Haris
	Skripsi :	Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam
	<p>.Hasil dari penelitian ini adalah pornografi tidak boleh berpatokan pada nilai-nilai kesusilaan masyarakat, justru seharusnya nilai-nilai kesusilaan di masyarakat dengan masalah pornografi haruslah mengikuti atau berdasarkan pada aturan atau hukum-hukum Islam.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah berupa fokus penelitian ini adalah pada nilai-nilai kesusilaan di masyarakat haruslah mengikuti hukum-hukum Islam bukan sebaliknya, sementara peneliti lebih menekankan kepada menimbang keputusan hukum Hakim dalam penegakan hukum pada putusan no 280/Pid.Sus/2023/PN.Grt</p> <p>Peneliti tidak sama sekali melakukan plagiasi penelitian terhadap Skripsi ini, penelitian ini murni dari hasil pemikiran peneliti.</p>	